

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Overcapacity* TPA di Kota Padang Panjang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Faktor tersebut ialah tidak efektifnya pemilahan sampah dari sumber sehingga seluruh sampah bercampur dan langsung diarahkan ke TPA. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana serta prasarana pengelolaan sampah terutama pada TPS, TPS 3R, dan fasilitas pengangkutan, masih belum optimal dalam mendukung sistem pengelolaan sampah. Selain itu, pola pengelolaan sampah masih didominasi menggunakan sistem kumpul-angkut-buang tanpa melakukan pengelolaan sampah yang berarti di hulu. Hal ini turut berkaitan dengan faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan, pengurangan, dan pemanfaatan kembali sampah yang kemudian memperburuk kondisi TPA. Dari aspek regulasi, implementasi Perda Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 belum berjalan efektif akibat keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan, dan kurangnya koordinasi kelembagaan. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan TPA mengalami *overcapacity* sejak tahun 2022 hingga saat ini.
2. Upaya pengelolaan sampah untuk menanggulangi *overcapacity*, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melaksanakan sejumlah strategi pengelolaan sampah dengan kebijakan yang mengacu pada prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang telah mengembangkan beberapa amanat konstitusi dalam pengelolaan sampah diantaranya program bank sampah, penguatan TPS 3R, serta peningkatan sarana dan prasarana pengangkutan, edukasi kepada masyarakat meskipun tingkat keberhasilannya masih rendah. Namun memang jika dikaji dalam hal inisiatif ataupun pembaharuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum ada dicanangkan. Dengan demikian, pengelolaan sampah dalam menanggulangi *overcapacity* TPA Sungai Andok pada praktiknya belum berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi faktor penyebab *overcapacity*, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang perlu memperkuat pengawasan dan penegakan kewajiban hukum pengurangan sampah di sumber sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013. Peningkatan fasilitas pemilahan sampah, bank sampah, dan TPS 3R harus diiringi dengan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, sesuai amanat Pasal 65 ayat (2) UU PPLH. Selain itu, diperlukan koordinasi lintas daerah untuk mengatur pengelolaan sampah lintas wilayah sehingga tidak terjadi penumpukan di TPA Sungai Andok akibat masuknya sampah dari luar daerah, sejalan dengan prinsip otonomi

daerah dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Pengelolaan sampah perlu diarahkan pada penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) secara konsisten sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah daerah perlu mempercepat peralihan sistem TPA dari *controlled landfill* menuju *sanitary landfill* untuk mengurangi dampak lingkungan, sesuai ketentuan teknis pengelolaan TPA. Selain itu, penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, harus dilaksanakan secara tegas. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta akan terbangun secara optimal untuk menurunkan volume sampah yang masuk ke TPA, memperpanjang umur teknis TPA Sungai Andok, dan mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.